

**KEARIFAN LOKAL ANAK NAGARI TALANG DALAM
PEMELIHARAAN HUTAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.
Pd) Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



DISUSUN OLEH:

SHERLY MEGA SARI

02306/2008

JURUSAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

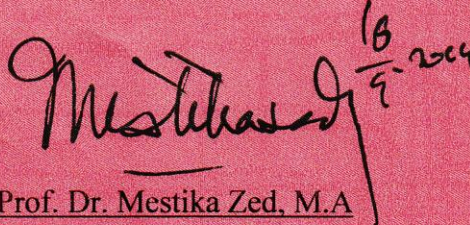
PERSETUJUAN SKRIPSI
KEARIFAN LOKAL ANAK NAGARI TALANG DALAM
PEMELIHARAAN HUTAN

Nama : Sherly Mega Sari
Nim/BP : 02306/ 2008
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Prof. Dr. Mestika Zed, M.A
NIP. 195509191982031003

Pembimbing II


Erda Fitriani, S.Sos, M. Si
NIP. 197310282006042001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sejarah


Hendra Naldi, SS, M. Hum
NIP. 196909301996031001

PENGESAHAN LULUS

Ujian Skripsi

**Dinyatakan lulus setelah mempertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang Pada Tanggal 15 Agustus 2014**

Kearifan Lokal Anak Nagari Talang dalam Pemeliharaan Hutan

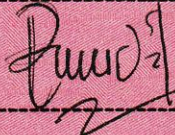
Nama : Sherly Mega Sari
BP/Nim : 2008/02306
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Agustus 2014

Tanda Tangan

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Mestika Zed, M.A
2. Sekretaris : Erda Fitriani, S. Sos, M.Si
3. Anggota : 1.Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
2.Hendra Naldi, SS, M.Hum
3.Drs. Etmi Hardi, M.Hum

1.  16/8-2014
2. 
3. 
4. 
5. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherly Mega Sari
Nim/BP : 02306/ 2008
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Kearifan Lokal Anak Nagari Talang dalam Pemeliharaan Hutan** adalah benar-benar merupakan pemikiran dan hasil karya saya sendiri, bukan pengambilalihan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Padang, Agustus 2014

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Sejarah


Hendra Naldi, SS, M. Hum
NIP. 196909301996031001

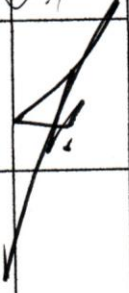
Pembuat Pernyataan




Sherly Mega Sari
NIM/BP. 02306/2008

**REKAPITULASI PERBAIKAN DARI PENGUJI PADA UJIAN SKRIPSI, HARI
JUMAT 15 AGUSTUS 2014 "KEARIFAN LOKAL ANAK NAGARI TALANG
DALAM PEMELIHARAAN HUTAN"**

Nama : SHERLY MEGA SARI
Nim/Bp : 02306/2008
Judul : KEARIFAN LOKAL ANAK NAGARI TALANG DALAM
PEMELIHARAAN HUTAN

NO	Nama penguji	Kritik/saran/pertanyaan	Halaman	Keterangan	Paraf
1	Dr. Siti Fatimah, M. Pd, M.Hum	Tambahkan kondisi hutan paska galodo (tahun 1987 sampai sekarang)	47-51	Sudah ditambahkan	
2	Hendra Naldi S.S, M.Hum	Perbaiki penulisan kutipan langsung tidak dimiringkan, ganti dengan tanda kutip	-	Sudah diperbaiki	
		Masukkan peristiwa-peristiwa penting.	44-47	Sudah dimasukkan	
3	Drs.Etmi Hardi, M.Hum	- Masukkan nuansa sejarah sehingga menjadi sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang kronologis. - Lampirkan UU dari dokumen.	38-51	Sudah diperbaiki dilampirkan	

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Mestika Zed, M.A
NIP. 19550919 198203 1 003

Pembimbing II



Erda Fitriani, S.Sos, M.Si
NIP 19731028 200604 2001

ABSTRAK

Sherly Mega Sari 08/02306: Kearifan Lokal Anak Nagari Talang dalam Pemeliharaan Hutan. **Skripsi**. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang (UNP). 2014

Penelitian ini mengkaji tentang Kearifan Lokal Anak Nagari Talang dalam Pemeliharaan Hutan. Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana Anak Nagari Talang tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah diwarisi sejak dahulunya untuk menjaga keseimbangan kondisi hutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kearifan Lokal Anak Nagari Talang mengenai Pemeliharaan Hutan.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang meliputi heuristik, kritik sumber, analisis, sintesis dan interpretasi serta historiografi (penulisan sejarah). *Pertama*, penulis mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan pihak terkait lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). *Kedua*, dilakukan kritik sumber terhadap data yang telah diperoleh. *Ketiga*, menganalisis, sintesis dan interpretasi data. *Keempat*, penulis memaparkan hasil penelitian dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anak Nagari Talang tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dalam menjaga hutan. Nagari Talang sebagai bagian dari wilayah rantau masih erat dengan Kebudayaan Minangkabau. Anak Nagari Talang dalam menjaga lingkungan berpegang dan berpedoman pada adat dan falsafah Minangkabau. Keberadaan hutan Nagari Talang telah terjaga oleh adat, dimana kepemilikan hutan berdasarkan ulayat kaum dan ulayat nagari. Kepemilikan berdasarkan hukum adat tersebut mempertegas hutan tidak bisa di garap dengan mudah. Selain itu, kebiasaan Anak nagari Talang dalam kehidupan sehari-hari yang mempercayai larangan dan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat ikut andil dalam menjaga hutan Nagari Talang. Mitos itu berupa adanya Hikayat Talang, Satwa Keramat atau Gaib, Sungai Janiah dan Timbulun serta Angku Balinduang yang dianggap keramat oleh Anak Nagari Talang. Adanya nilai-nilai lokal yang telah diwarisi dari leluhur oleh Anak Nagari secara lisan, tertanam secara bersama dan menjadi ingatan kolektif bahwa menjaga hutan itu sangat penting. Hutan memiliki makna penting bagi Anak Nagari Talang selain untuk keberlangsungan hidup sehari-hari secara ekonomi, hutan juga memiliki fungsi perlindungan terhadap Nagari Talang dari bencana alam karena hutan nagari terletak di pinggang gunung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatu

Puji syukur saya ucapkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kearifan Lokal Anak Nagari Talang dalam Pemeliharaan Hutan”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata I (SI) Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Sehingga dengan itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mestika Zed, M.A selaku dosen pembimbing I dan Ibu ErdaFitriani, S. Sos., M. Si selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Tim pembahas dan penguji Ibu Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum, Bapak Hendra Naldi, SS. M. Hum, dan Bapak Drs. Etmi Hardi, M. Hum yang telah banyak meluangkan waktunya menghadiri serta memberikan masukan dan kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Hendra Naldi, S. S, M. Hum selaku pimpinan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang beserta seluruh staf dosen pengajar

jurusan sejarah yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga tercipta skripsi ini.

4. Bapak/Ibu narasumber yang telah dengan senang hati diganggu aktivitasnya, untuk memberikan data-data dalam cerita yang sangat membantu dalam memberikan sumber primer penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staf Tata Usaha dan Labor Jurusan Sejarah yang telah memperlancar segala urusan dan kepentingan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
6. Paling terutama adalah “Ama” karena berkat dorongan dan dukungannya dalam segala hal maka skripsi ini bisa selesai.
7. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan baik moril maupun material sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa jurusan Sejarah Angkatan 2008 dan semua pihak yang ikut memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, karena ini merupakan bagian dari suatu proses pembelajaran. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulisan skripsi ini dapat di terima sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	19

BAB II NAGARI TALANG

A. Geografi dan Sejarah Ringkas Nagari Talang.....	22
B. Penduduk Nagari Talang	27
C. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Masyarakat	33
D. Kondisi hutan Nagari Talang	35
1. Hutan Nagari Talang sebelum 1969	38
2. Hutan Nagari Talang Tahun 1969 hingga 1987	41
3. Hutan Nagari Talang setelah 1987	44
• Peristiwa Galodo 1987	44

- Hutan Nagari Talang Setelah peristiwa Galodo 1987.....47

BAB III KEARIFAN LOKAL ANAK NAGARI TALANG DALAM

PEMELIHARAAN HUTAN

A. Adat Istiadat Minangkabau tentang Hutan.....	53
1. Falsafah Alam Takambang Jadi Guru dalam Pemeliharaan Hutan.....	53
2. Petatah dan Petitih dalam pemeliharaan hutan	58
3. Kepemilikan hutan berdasarkan hukum adat	66
B. Pembagian Hutan Menurut Anak Nagari Talang	70
C. Mitos dan Cerita Anak Nagari tentang Hutan Talang sebagai Sebuah Kearifan	76
1. Hikayat Gunung Talang	76
2. Satwa Keramat.....	78
3. Sungai Janiah dan Timbulun	61
4. Angku Balinduang	83
D. Makna Hutan bagi Masyarakat Talang.....	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data Geografi Nagari Talang.....	24
2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Nagari Talang 2010.....	27
3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Nagari Talang Tahun 2010	28
4. Sarana Kesehatan Nagari Talang Tahun 2010.....	30
5. Tabel Fungsi Hutan	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Nagari Talang

Lampiran 2 Peta Hutan Kabupaten Solok

Lampiran 3 Peta Hutan Nagari Talang

Lampiran 4 Peta Citra Photo Satelit, dari Google Maps

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 Dokumen dari Dinas Kehutanan

Lampiran 7 Dokumen Satu Abad Kabupaten Solok, BAPPEDA, 2013.

Lampiran 8 Dokumen Repelita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Lampiran 9 Dokumen Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia 2012.

Lampiran 10 Dokumen, Perda Provinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 1969

Lampiran 11 Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 12 Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 13 Surat Izin Penelitian Dari Kesbangpol

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa salah satunya adalah hutan tropis. Indonesia memiliki luas wilayah 750 juta ha, 24,7% terdiri dari daratan, dari daratan yang luasnya 193 juta ha, 144 juta ha (75%) diantaranya adalah hutan. Puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata pencahariannya dari hutan. Namun demikian, berbagai tragedi terkait hutan terus berlangsung di Indonesia. Sekarang Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, karena kalangan di dalam negeri dan masyarakat internasional begitu gusar menyaksikan perusakan sumber daya alam yang semena-mena di negeri ini.¹

Pembukaan hutan di Indonesia merupakan isu lingkungan populer selama dasawarsa terakhir ini, karena dikenal sebagai salah satu kawasan hutan yang paling tinggi laju kerusakan hutannya (deforestasi) di dunia.² Untuk mengatasi hal tersebut berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah Indonesia, namun demikian laju eksploitasi hutan tetap saja memprihatinkan.³

¹ FWI/GFW, 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor , Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C : Global Forest Watch

² Indonesia memiliki 10% dari sumber daya hutan di dunia, yang juga merupakan ketiga terbesar setelah Brazil dan Zaire dalam hal jumlah luas hutan tropis. Dari 5 juta ha penebangan hutan tropis dunia setiap tahunnya, Indonesia termasuk neegara yang paling parah melakukan penebangan hutan. lihat lebih lanjut Judith Gradwohl & Russel Greenberg, *Menyelamatkan Hutan Tropika*, Jakarta: Yayasan Obor), 1991, hal. 117.

³ Selama periode tahun 1970 – 1980, diperkirakan laju deforestasi di Indonesia adalah 900.000 hektar per tahun. Sedangkan pada periode 1982 – 1990 sudah mencapai angka 1,3 juta hektar per tahun. Lebih lanjut lihat: Abdon Nababan, ”Pengusahaan Hutan Alam dan Pembangunan Ekonomi Indonesia, hal. 131.

Banyaknya kasus eksploitasi terhadap hutan memperlihatkan seolah-olah tidak ada lagi kearifan manusia terhadap alam. Namun, Orang Minangkabau memiliki falsafah hidup yang berbunyi *Alam Takambang Jadi Guru*,⁴ makna dari falsafah tersebut adalah masyarakat Minangkabau menjadikan alam di sekitar untuk mengambil suatu pelajaran hidup. Segala dinamika alam dipelajari untuk dipakai dalam kehidupan, demikian pula terkait dengan hutan yang memang menjadi keseharian kehidupan di wilayah geografis Minangkabau umumnya dan Nagari Talang di Kabupaten Solok khususnya.

Salah satu *nagari* yang berhadapan dengan hutan dan gunung adalah Nagari Talang di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Baru-baru ini Gunung Talang dikenal sebagai gunung berapi yang aktif di Sumatera Barat, menurut penuturan orang tua-tua dahulu Gunung Talang dulunya bukanlah Gunung berapi.⁵ Gunung Talang memiliki kondisi hutan yang masih terjaga kehijauannya. Hal ini dibuktikan dengan 70% dari luas Kecamatan Gunung Talang merupakan daerah Cagar Alam dan Hutan Lindung.⁶

Masyarakat Nagari Talang tidak bisa dipisahkan dari hutan karena kondisi geografis sehingga kehidupan mereka tergantung pada hutan. Segala macam bentuk kegiatan dan interaksi masyarakat terkait dengan hutan. Bagi masyarakat tradisional, hutan adalah sumber kehidupan mereka. Dari dahulu hingga sekarang

⁴ A.A. Navis. *Alam Terkembang Jadi Guru; adat dan kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Pt. Grafiti Press, 1984), hal. 59.

⁵ Wawancara dengan Ir. Marfes Boy felly Datuak yang Dipituan, wali Nagari Talang tanggal 16 Juli 2014 di kantor wali Nagari.

⁶ BAPPEDA, Kabupaten Solok tahun 2008, "Analisis Potensi Sumberdaya Lahan Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok", hal. 10.

mereka memanfaatkan hutan.⁷ Pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Talang yang utama adalah (1) Pengambilan kayu dan sejenisnya. Pengambilan kayu tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki (2) untuk lahan sawah dan perladangan, ini juga dipilih lokasinya yaitu yang mudah mendapatkan sumber airnya dan tidak terlalu jauh dari pemukiman penduduk

Sejarah mengenai kehidupan sekitar hutan dan gunung masih jarang ditulis. Bagi sejarah, di luar pendekatan-pendekatan yang bercorak strukturalis-formal dan birokratis, kita sesungguhnya dapat menggali mozaik kehidupan masyarakat setempat lewat sistem nilai budaya lokal bernama kearifan kolektif atau kearifan budaya itu sendiri.⁸ Misalnya, adat yang kuat mengatur hutan dengan mendasarkan pemilikan pada *ulayat kaum* dan *ulayat nagari*,⁹ selain itu ada juga tradisi lisan yang memiliki nilai amanah dalam kaitannya dengan pemeliharaan hutan seperti *petatah-petitih*, *kaba*, dan *mitos* yang beredar dimasyarakat.

Kebudayaan Minangkabau secara historis penuh dengan tradisi lisan dalam menerangkan peristiwa-peristiwa sejarah, bahkan orang Minangkabau nyaris tidak memiliki sejarah yang akurat karena tidak adanya tradisi menulis dan meninggalkan catatan sejarah, praktis hanya tambo yang menjadi sandaran dalam mengurai sejarah asal usul Minangkabau. Dalam menjabarkan sejarahnya orang Minangkabau menempatkan petitih adat sebagai cara menjelaskan sejarah mereka

⁷ BAPPEDA, Tingkat I Sumatera Barat, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat*, Padang, 1994, hal 13

⁸ Mestika Zed, *Peran Sejarah dalam Menggali Kearifan lokal sebagai Waris Budaya Bangsa*, Padang: Makalah Seminar IKAHIMSI Wilayah barat Tahun 2012, Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi, FIS, UNP

⁹ Kurnia Warman dan Rahmadi, *Hak Ulayat Atas Tanah di Sumatera Barat*, (Jakarta: Yayasan Kemala, 2005), hal. 13-15.

yang di lantunkan berulang-ulang, seperti dalam acara adat *batagak pangulu*. Untuk peristiwa sehari-hari mereka melakukan dalam cara *bakaba*, yang diwariskan secara turun temurun. Dalam *bakaba* tidak jarang mengadung mitos, dan fiksi yang selalu di ceritakan secara turun temurun. Dalam kaitannya dengan hutan *bakaba* dan cerita-cerita yang berkembang ditengah masyarakat Minangkabau juga memiliki mitos-mitos. Mereka percaya bahwa di dalam hutan berdiam penjaga hutan dan hantu hutan seperti, *Inyiak*, dan *Sibigau*.¹⁰ Masing-masing alam selalu dikuasai oleh roh gaib atau penguasa alam.¹¹

Untuk menjaga kekayaan di sekitar hutan, gunung dan lingkungan hidup di Nagari Talang biasanya mereka punya tata cara dan aturan tersendiri. Pada umumnya masyarakat setempat menyebutkan bahwa pengambilan pohon-pohon baik yang ada di kawasan hutan, gunung dan lingkungan sekelilingnya, harus diimbangi dengan penanaman kembali atau penghijauan. Sistem tebang pilih atau tebang tanam sudah dikenal dan digalakkan.¹² Selain itu, masyarakat Nagari Talang juga sangat menyadari bahwa menebang pohon sembarangan itu dapat merusak hutan. Disamping itu tentunya juga akan merugikan mereka, karena hutan merupakan sumber dari mata air bagi masyarakat Nagari Talang. Apabila hutan dirusak tentunya sumber air mereka akan terganggu.

Kesadaran masyarakat setempat untuk menanam kembali pohon- pohon yang telah ditebang, sebenarnya sudah diisyaratkan oleh orang-orang tua zaman

¹⁰Wawancara dengan Datuak Bagindo Sati dan Ir. Marfes Boy felly Datuak yang Dipituan.

¹¹ Wawancara dengan Datuak Bagindo Sati, Pemuka adat setempat yang juga merupakan mantan kepala desa Tanggal 12 November 2013

¹² Wawancara dengan Ir. Marfes Boy felly Datuak yang Dipituan, wali Nagari Talang tanggal 16 Juli 2014

dahulu. Orang-orang tua dahulu menurut penuturan masyarakat setempat jika ada yang menebang pohon, maka pada bekas tebangan tersebut harus ditanamkan tanaman muda. Ini semacam peringatan atau perintah. Jelas ini sangat membantu dalam upaya pemeliharaan lingkungan.¹³

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat tradisional di berbagai belahan muka bumi ini selalu dilakukan berdasarkan konsep nilai-nilai budaya lokal yang dimilikinya. Segala sesuatu yang dirasakan tidak mendukung akan cara dan gaya mereka dalam memanfaatkan lingkungannya itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran adat.¹⁴ Demikian halnya dengan hutan di Nagari Talang juga dipengaruhi oleh adat Minangkabau. Misalnya, penebangan pohon yang akan digunakan untuk pembuatan rumah, apalagi pembuatan Rumah Gadang biasanya harus ditunggu hari yang dianggap baik. Jika tidak, biasanya hal-hal buruk bisa terjadi selama proses penebangan atau saat pembuatan rumah. Dengan adanya ketentuan tersebut maka akan ada pembatasan penebangan pohon. Sehingga ada jarak antara pohon yang ditebang dengan yang di tanam dan ada kesempatan untuk tunas-tunas kembali berkembang.

Studi ini penting untuk diteliti karena ada beberapa alasan berharga, di antaranya, *pertama* kajian historis tentang ini tampaknya masih sedikit. Padahal studi tentang kearifan lokal mengenai hutan dan kehidupan masyarakat di sekitar gunung akan menjelaskan banyak hal tentang penghargaan masyarakat setempat

¹³ Wawancara dengan Ir. Marfes Boy felly Datuak yang Dipituan, wali Nagari Talang tanggal 16 Juli 2014

¹⁴ Erick Lobja. *Menyelamatkan Hutan dan Hak Adat Masyarakat Kei*. Yogyakarta: Debut Press, 2003

terhadap hutan atau sebaliknya serta kemungkinan bencana yang timbul terkait dengan hutan dan gunung. Jika kita perhatikan dari studi- studi yang telah dilakukan sebelumnya, dalam buku “ Citra Masyarakat Indonesia”, dalam salah satu sub babnya membahas mengenai “Pandangan Orang Jawa Terhadap Hutan”.¹⁵

Pandangan orang jawa terhadap hutan mengatakan bahwa kehidupan alam dan hutan masih berakar kuat dalam pikiran orang Jawa walaupun hutan sudah hampir lenyap. Mereka masih memandang bahwa lingkungan alam dan hutan adalah tempat yang perlu dikhawatirkan dan dapat sewaktu- waktu mengancam mereka.¹⁶ Jika diperhatikan dari studi yang telah dilakukan sebelumnya, secara geografis sangat berbeda. Penting untuk dilihat mengingat kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya setiap daerah sangatlah berbeda. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang kompleks mengenai arti dan tata hubungan manusia dengan lingkungan hutan di masa lampau.

Kedua, melihat sejarah *nagari* dan hubungan antara penamaan Gunung Talang dengan nama Nagari Talang . Salah satu kebiasaan manusia khususnya orang Minangkabau dalam menentukan nama suatu tempat adalah dengan cara merujuk kepada penampakan alam seperti, nama sungai, gunung, dan lain sebagainya¹⁷. Terlebih lagi di Minangkabau yang meyakini nenek moyang mereka turun dari gunung sehingga mempertebal penghargaan mereka terhadap alam lalu

¹⁵ Denys Lombard, *Citra Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal. 262-274.

¹⁶ *Ibid*, hal 274

¹⁷ Sulastri dkk, *Asal- Usul Nama Tempat(Daerah) di Minangkabau* (Laporan Penelitian: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1993).

menamai tempat tinggal dengan nama salah satu kenampakan alam yang ada di dekatnya. Sehingga menarik untuk melihat penerapan hal tersebut bagi Nagari Talang.

Selain itu skripsi yang membahas mengenai kehutanan yang di tulis oleh Riva Mariska tentang “Taman Hutan Raya Muhammad Hatta Padang (1986-2007)”, yang mengangkat peran serta Dinas dan instansi terkait dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Dr. Muhammad Hatta baik dalam sektor kehutanan maupun sektor pariwisata yang menfokuskan tulisannya pada tahap perkembangannya.¹⁸

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis ingin meneliti tentang kearifan masyarakat setempat dalam memperlakukan hutan. Oleh karena itu penulis memberi judul penelitian ini ***Kearifan Lokal Anak Nagari Talang dalam Pemeliharaan hutan 1969- 1987***. Selain itu pembahasan tentang hutan di Nagari Talang ini belum ada ditulis. Oleh Karena itu penulis berkeinginan mengangkat topik ini untuk dijadikan skripsi.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai Kearifan Lokal Anak Nagari Talang dalam Pemeliharaan Hutan. Penulis ingin menjelaskan bahwa walaupun masyarakat Nagari Talang melakukan interaksi dengan hutan, dan memanfaatkan

¹⁸ Riva Mariska, *Pengelolaan Taman Hutan Raya Muhammad Hatta Padang(1986-2007)*. Skripsi, Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang, 2008

hasil hutan untuk kebutuhan hidupnya namun dengan kearifannya masyarakat masih mampu mempertahankan kondisi hutan agar tetap hijau.

Penulis mengambil batasan temporal dari tahun 1969 sampai 1987. Tahun 1969 dijadikan batasan awal karena pada masa ini bersamaan dengan lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 1969, yang isinya tentang perlindungan hutan di Propinsi Sumatera Barat.¹⁹ Tahun 1987 dijadikan batasan akhir penelitian ini karena pada tahun 1987 terjadi bencana Galodo di Nagari Talang yang diyakini oleh masyarakat Nagari Talang sebagai peringatan bagi mereka yang melakukan pengrusakan hutan. Namun, masyarakat Nagari Talang tetap mempertahankan kebiasaan dan larangan larangan yang sudah diwarisi sejak dahulunya untuk mempertahankan keseimbangan kondisi hutannya. Batasan spasial penelitian ini adalah Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat.

2. Rumusan Masalah

Indonesia memiliki wilayah hutan yang cukup luas, namun seiring berkembangnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya industri wilayah hutan semakin berkurang. Namun di Sumatera Barat khususnya Nagari Talang hutan tetap terjaga meski telah diolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat Nagari Talang. Keberadaan hutan yang masih terjaga karena kuatnya adat di Nagari Talang yang mendasarkan kepemilikan hutan pada *Ulayat*. Mereka menjaga dan memafaatkan hutan berdasarkan tradisi dan nilai-nilai lokal yang diwariskan

¹⁹ Otto Sumarwotto, *Melestarikan Hutan Tropika Permasalahan, Manfaat dan Kebijaksanaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hal. 9.

secara turun temurun. Dengan demikian sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Kearifan Lokal Anak Nagari Talang dalam Pemeliharaan Hutan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan Kearifan Lokal Anak Nagari Talang mengenai Pemeliharaan Hutan.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah secara praktis, sebagai pengetahuan akademis dalam mempelajari sejarah kearifan lokal dan juga sebagai referensi pengetahuan untuk menambah informasi tentang kehidupan di sekitar Gunung Talang dan hutan serta pandangan mereka tentang hutan. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap kajian sejarah tentang kearifan lokal dan menambah literatur sejarah lokal serta dapat menjadi bahan masukan bagi penulis selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Konseptual

Penulisan sebuah skripsi memerlukan rangkaian fakta yang disusun secara kronologis dan analitis. Analisa sebuah peristiwa akan memerlukan teori yang relevan dengan masalah yang akan dikupas. Untuk membantu proses penelitian sejarah agar bisa menghasilkan historiografi yang bisa dipertanggungjawabkan,

diperlukan pendekatan atau konsep sebagai alat analisis agar sebuah fenomena bisa diteliti secara lebih fokus dan akurat.

a) Kearifan Lokal

Kearifan lokal Dalam pengertian kebahasaan, berarti kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi, kearifan lokal dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*).²⁰ Menurut Suhartini dalam Ridho Bayu Yefterson, kearifan lokal terdiri dari kata kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Wisdom (kearifan memiliki makna kebijaksanaan) sedangkan lokal (lokal memiliki makna setempat), maka lokal wisdom atau kearifan lokal memiliki arti gagasan-gagasan lokal yang memiliki kebijaksanaan, penuh nilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat. Kearifan lokal terbentuk dari keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk masa lalu yang secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun didalamnya bernilai lokal namun bersifat universal.²¹

Sedangkan dalam perspektif historis, kearifan lokal merupakan budaya lokal yang sekaligus adalah warisan budaya bangsa juga. Keduanya dapat

²⁰ Sumintarsih. dkk, *Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi* (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011), hal. 127.

²¹ Ridho Bayu Yefterson, *Pengembangan Nilai- Nilai Integrasi Social Berbasis Kearifan Lokal Minangkabau dalam Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran IPS*. Tesis, Bandung:Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2013 hal 33.

bertumpang tindih, saling menunjang dan sebaliknya saling menghancurkan dan menimbulkan konflik politik dan sosial. Peran sejarah menjadi penting sebagai proses pembelajaran²²

b. Anak Nagari

Minangkabau merupakan suatu kesatuan budaya bukan sebuah kesatuan administratif yang sekarang dimaksudkan dengan wilayah Sumatera Barat. Minangkabau merupakan sebuah etnisitas dan kebudayaan yang melewati wilayah administratifnya. Sebagai bagian Minangkabau Kabupaten Solok secara historis merupakan perantauan orang Tanah Datar dan memiliki rantau sendiri yaitu *Asa solok duo salayo, ba Padang ba Ayie Haji, Pauh Limo Pauh Sambilan, Lubuak Bagaluang nan duo puluah*.²³ Sebagai rantaunya Tanah Datar Solok masih erat dengan kebudayaan Minangkabau, *adat basandi syara' syarak basandi kitabullah*.

Secara umum Solok tidak berbeda dengan wilayah Minangkabau lainnya. Hanya sisi sejarah dan latar belakang yang berbeda. Di Minangkabau unsur utama pembentuk *nagari* adalah adanya *Kampung*, adanya tempat bermusyawarah, adanya tempat beribadah, ada tempat mandi, persawahan sebagai pelangsung kehidupan dan adanya tempat tinggal atau rumah sebagaimana di ungkapkan dalam petiti; *Bakampung, bakorong, ba balai-balai batapian, bamusajik, basasok ba jarami, ba Rumah Gadang bapandan pakuburan*. Itulah syarat utama dalam terbentuknya *nagari*. Sementara *anak nagari* merupakan bagian dari masyarakat yang ada di *nagari* yang telah memenuhi syarat. *Nagari* adalah suatu

²² Mestika Zed, *Peran sejarah dalam menggali kearifan lokal sebagai warisan budaya bangsa* (Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi, FIS, UNP)

²³ _____, *Bunga Rampai Satu Abad Kabupaten Solok*, (Solok: BAPPEDA, 2013), hal. 30.

kesatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi di Minangkabau. Kelembagaan *nagari* sudah terbentuk jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian di zaman sentralisasi Orde Baru pemerintahan *nagari* di rombak menjadi pemerintahan Desa. Namun kehidupan *nagari* terlembaga dalam KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang dijalankan oleh *Ninik Mamak Salingka Nagari*.²⁴

Pemerintahan *nagari* merupakan pemerintahan yang tertinggi di setiap wilayah perkampungan di Minangkabau. Setiap *nagari* harus memiliki *Wali Nagari* dipilih oleh *Anak nagari* (Penduduk Nagari) yang dimaksud disini adalah masyarakat *nagari* atau penduduk setempat. *Nagari* mempunyai batas-batas tertentu, harta kekayaan tertentu, penguasa adat tertentu dan anggota masyarakat tertentu.²⁵ Bagi masyarakat *nagari*, hak ulayat tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi belaka namun juga termasuk pada relung sosial dan budayanya. Selain itu diketahui juga berbanding lurus dengan keberadaan masyarakat *nagari*. Artinya antara ulayat dan *nagari* merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan.

Minangkabau sebagai kesatuan budaya tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Talang sebagai ajaran hidup yang sering disebut, *ndak lakang dek paneh ndak lapauak dek hujan*. Maksud dari petiti tersebut bahwasanya unsur-unsur adat dan budaya Minangkabau akan tetap ada sepanjang zaman dan tidak akan berubah walau zaman telah berubah. Dalam hal ini budaya dan adat Minangkabau merupakan sebuah ajaran luhur dan nilai-nilai yang telah ada

²⁴ Niniak mamak salingka nagari merupakan pemimpin suku-suku yang terlembaga dalam Kerapatan Adat Nagari, wawancara Hasan Basri Dt. Gadang.

²⁵ Kurnia Warman dan Rahmadi, *Hak Ulayat Atas Tanah di Sumatera Barat*, (Jakarta: Yayasan Kemala, 2005), hal. 25.

semenjak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu yang telah disepakati dan dijalankan bersama. Kearifan dalam budaya Minangkabau memaknai seluruh alam sebagai bagian dari sebuah pengetahuan, dimana masyarakat memandang alamnya sebagai anugrah dan guru bagi kehidupan seperti falsafah berikut, *Alam Takambang Jadi Guru*. Artinya seluruh jagad raya atau alam semesta ini penuh arti penting bagi kelangsungan umat manusia. Alam sebagai satu kesatuan memiliki keterkaitan tapi tidak saling mengikat dan saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan. Masing-masing hidup memiliki eksistensi sendiri-sendiri dalam harmoni tetapi dinamis dan dialektis. Artinya jika alam mengalami perubahan dan perkembangan, maka begitu juga manusia saling berhubungan (*kausalitas*). Manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam hal ini falsafah Minangkabau memberikan sebuah kearifan dalam setiap ruang dan dimensi.

c. Hutan

Hutan menurut Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.²⁶ Di Indonesia hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Untuk

²⁶ Departemen Kehutanan, *Kumpulan Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Kehutanan dan Konservasi*, (Padang: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2003), hal. 27.

itu pengelolaan hutan harus dilakukan dengan menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat. Sementara menurut Leuherry dalam Erick Lobja mendefinisikan hutan sebagai sumber daya alam yang memiliki berbagai fungsi sebagai hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka dan hutan wisata. Sementara *Society of American foresters* mendefinisikan hutan sebagai sebuah ekosistem yang terdiri atas komponen yang hidup maupun tidak hidup.²⁷

Dalam kesatuan adat Minangkabau hutan memiliki makna yang historis dalam sebuah strata kaum yang ada di *nagari*. Hutan merupakan sebuah manifestasi dari kepemimpinan dalam Minangkabau. Seorang *Datuak* atau *Pangulu* sebagai pemimpin Suku memiliki ulayat sebagai penanda suatu masyarakat *orang Asa*.²⁸ Di Minangkabau hutan merupakan ulayat kaum, dan ulayat nagari. Maksudnya ulayat kaum wilayah hutan merupakan kepemilikan kaum yang diolah dijaga bersama oleh kaum berdasarkan waris hukum *matrilineal* yang dianut Minangkabau, Sementara ulayat nagari adalah hutan yang di miliki oleh nagari. Hutan tidak hanya bernilai ekonomis, akan tetapi bernilai sosial, budaya dan ekologis.

Hutan dikategorikan menjadi dua yaitu hutan nagari dan hutan konservasi. Secara umum konsepsi mengenai hutan menurut masyarakat Minangkabau sesuai dengan kepemilikan tanah. Jenis hutan dapat digolongkan menjadi dua yaitu,

²⁷ Erik Lobja, *Menyelamatkan Hutan Dan Hak Adat Masyarakat Kei: Tinjauan Terhadap Praktek Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan Oleh Masyarakat*, (Jogjakarta: Debut Press, 2003), hal. 13- 14.

²⁸ *Orang Asa* merupakan istilah yang digunakan dalam penyebutan keluarga inti dalam susunan kerabat dalam suku Minangkabau, samande saparuik. Kemenakan di bawah lutut berbeda kedudukannya dalam suku dan juga hak ulayat, biasanya orang datang juga masuk atau diberikan suku sebagai identitasnya ditengah masyarakat. Akan tetapi tidak mempunyai kewenangan dalam memimpin suku atau memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan. Wawancara dengan Dt.Gadang dan Datuak Bagindo Sati

hutan *rendah* dan hutan *tinggi*. Hutan rendah adalah tanah yang dapat digarap atau diusahakan. Sedangkan hutan tinggi tanah-tanah yang belum digarap. Didalam hutan rendah dapat digolongkan sawah, ladang, dan tanah pemukiman. Hutan rendah biasanya dimiliki oleh keluarga mulai dari *samande*, *saparuik* hingga *Suku*, atau kemudian dikenal dengan ulayat kaum. Sedangkan dalam hutan tinggi dapat dibagi menjadi tiga, *pertama* adalah **Rimbo** adalah lahan atau tanah yang tidak pernah di kerjakan atau didiami terletak agak jauh dari pemukiman. *Kedua* adalah **Biluka** tanah-tanah yang pernah digarap dan kemudian ditinggalkan setelah itu menjadi rimbo letaknya juga jauh dari pemukiman, sehingga lahan itu tanda-tanda pernah digarap sulit dikenali. *Ketiga* adalah **Sasok**, tanah yang pernah digarap dan ditinggalkan dapat dikenal lagi dan dapat digarap. Seluruh hutan hutan tinggi merupakan milik nagari dan digunakan untuk kepentingan nagari.²⁹

Senada dengan penjelasan konsep tersebut dijelaskan juga Hasan Basri Dt. Gadang, hutan merupakan *Ulayat Kaum* dan *Ulayat Nagari*. Di Nagari Talang hutan merupakan milik *Pangulu* yang menjadi Ulayat Nagari, dimana didalamnya terdapat beberapa Suku yang menguasai, seperti Suku *Koto*, Suku *Caniago*, Suku *Tanjung*, Suku *Sikumbang*, dan Suku *Piliang*. Ulayat nagari maksudnya nagari secara menyeluruh yang dipimpin salah satu niniak mamak yang telah ditunjuk kemudian dijalankan dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam pembagainnya ulayat terbagi menjadi *ulayat kaum*, dan *ulayat nagari*. Ulayat

²⁹ Andi Asoka, *Eksplorasi Hutan di Sumatera Barat 1915-1942*. (Padang: Minangkabau Press, Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2011), hal .35-37.

kaum ada harta tinggi dan harta rendah, begitu juga dengan hutan, ada *hutan tinggi* dan *hutan rendah*.³⁰

Dalam penulisan ini perlu diperjelas bahwasannya pembahasan hutan serta adanya nilai-nilai lokal berkaitan erat dengan Adat, sebab dari kearifan adatlah yang menjadikan hutan terjaga dan tidak bisa diperjualbelikan di Nagari Talang . untuk mengurai nilai-nilai lokal secara konsep dapat meminjam konsep *Tenure*. Konsep itu membantu penulis terutama dalam memaparkan sistem penguasaan atas sumber daya agraria dalam suatu masyarakat. Kata *tenure* berasal dari kata dalam bahasa latin, yaitu *tenure* yang mencakup arti: *memelihara, memegang, memiliki*. Untuk lebih jelas lihat Nurul Firmansyah, dkk dalam *Dinamika Hutan Nagari ditengah Jaring-jaring Hukum Negara*.³¹ Jadi hutan dalam penulisan ini lebih menilik artian dalam kepemilikan hutan oleh *Nagari* hingga kelembagaan *Nagari* dan Masyarakat sehingga *nagari* dan masyarakat memiliki, memelihara hutan sebagai kekayaan Alam yang penting.

2. Studi Relevan

Studi tentang hutan yang relevan dengan tulisan ini adalah skripsi yang ditulis oleh Adi Leonard dengan skripsi yang berjudul “Perluasan dan Reboisasi kawasan hutan di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Tahun 1970-1980”, membahas tentang kegiatan perluasan dan Rehabilitas lahan kritis di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan usaha

³⁰ Wawancara tanggal 16 juli 2014.dengan Hasan Basri Dt. Gadang merupakan pimpinan nagari secara adat atau disebut kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

³¹ Nurul Firmansyah, *Dinamika Hutan Nagari di Tengah Jaring-Jaring Hukum Negara*, (Padang: Q-Bar, 2007), hal. 33-34.

pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam usaha perbaikan lingkungan. Hasilnya adalah kegiatan tersebut mampu menambah jumlah kawasan hutan menjadi tiga kali lipat dari jumlah sebelumnya.³²

Selain itu dalam buku *Di atas Bukit Santri, di Bawah Langit Illahi Kearifan Spiritual Pengelolaan Hutan Santri di Pesantren Ilmu Giri, Dusun Nogosari, Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Bantul*.³³ Tulisan ini, mengemukakan tentang bagaimana upaya penduduk memaknai keberadaan hutan seluas 160 Hektar yang tumbuh di atas tanah milik baik petani secara perorangan maupun secara kolektif. Model pengelolaan hutan ini dikenal sebagai hutan santri. Model pengelolaan hutan ini digerakkan oleh Pesantren Ilmu Giri, yang tentunya pengelolaan hutan ini berbeda dengan pengelolaan hutan kebanyakan yang lebih menekankan memperoleh keuntungan dan nilai ekonomi yang sebesar-besarnya, dalam model pengelolaan hutan santri ini pengelolaan hutan lebih disandarkan pada nilai-nilai spiritualitas agama, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Karena itu, model pengelolaan hutan santri ini termasuk dalam kategori *eco-religi* yang memaknai kearifan lokal.

Kemudian, artikel yang ditulis oleh Hasan Syukur dalam majalah *Tempo* (30 Oktober 1993) dengan judul “ Hutan Suku Anak Dalam Terdesak HPH”.³⁴ Dalam tulisannya itu ia menyebutkan bahwa Suku Anak Dalam sangat menghargai hutannya. Mereka memelihara hutannya berdasarkan hukum adat

³² Adi Leonard, *Perluasan dan Reboisasi kawasan hutan di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Tahun 1970-1980*, Skripsi (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2004)

³³ Unggul Sudrajad, *Kearifan di Tengah Modernisasi*, (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011) hal: xvi

³⁴ Hasan Syukur, *Hutan Suku Anak Dalam Terdesak HPH*. Majalah Tempo (30 Oktober 1993), hal. 101.

yang ketat. Setiap pengrusakan hutan, baik oleh orang Kubu maupun orang luar, pasti di hukum sesuai dengan adat mereka. Tulisan terbaru yang erat kaitannya dengan kearifan lokal dan perlindungan terhadap hutan adalah oleh Dwi As Setianingsih dan Cornelius Helmy dalam harian *Kompas* (9 Februari 2014) dengan Judul *Menjaga Hutan Sebagai Titipan*, dalam tulisannya menyebutkan pentingnya menjaga hutan yang telah terganggu oleh keserakahan manusia, akan tetapi dengan adanya kearifan lokal hutan terjaga.³⁵ Kearifan itu ada di Kecamatan Tambak Sari, Jawa Barat yang memelihara hutan dengan hukum adat. adanya kepercayaan pada hutan keramat dan adanya aturan-aturan dalam memasuki hutan yang telah ada secara turun temurun.

Tulisan yang paling dekat dengan kajian ini adalah tulisan Gadis. M yang membahas *Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Nagari Panninggahan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan*, dimana beliau memaparkan kesatuan falsafah Minangkabau dan tradisi lokal ikut menjaga hutan dengan berbagai kepercayaan seperti di paninggahan adanya tempat keramat di kawasan hutan Panninggahan, seperti hutan larangan dan satwa-satwa ghaib. Selain itu hutan di Nagari Peninggahan memiliki unsur magis bagi masyarakat karena adanya kuburan Angku Junjuang Siriah. Dalam penelitian itu hanya melihat keberadaan hutan dalam kerangka diakronis sementara penulis berusaha menjelaskan dalam kerangka sinkronis. Selain dalam kajian penulis lebih menitik beratkan pada nilai-nilai lokal masyarakat Nagari Talang yang memiliki budaya lokal yang berbeda.

³⁵ Dwi As Setianingsih dan Cornelius Helmy, Kearifan Lokal, *Menjaga Hutan Sebagai Titipan*, sabtu, *Harian Kompas*. 8 februaru 2014.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah, maka studi ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu kegiatan pengumpulan data (heuristik), selanjutnya kritik sumber (pengujian), interpretasi data, dan Historiografi.³⁶

Pertama, heuristik adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam melakukan penelitian mengenai Pandangan dan kearifan local anak Nagari Talang dalam pemeliharaan hutan Gunung Talang digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder

Data primer merupakan data yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Data primer berupa dokumen dan hasil wawancara dengan pihak terkait dengan tujuan penelitian ini, seperti petani, masyarakat Nagari Talang , wali nagari dan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu: wawancara berstruktur yakni mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan wawancara tidak terstruktur yakni pertanyaan yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data yang di perlukan. Selain itu juga melakukan pengamatan (observasi) terhadap objek penelitian.³⁷ Hasil dari observasi lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Nagari Talang dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap tahu mengenai hal ini. Selain data dari wawancara dan observasi lapangan juga terdapat data berupa arsip dan dokumen yang terkait

³⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Sejarah* (Padang: UNP, 2003)

³⁷ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: STIA-IAN Press, 1999), hal.64.

dengan tujuan penelitian ini. Data ini bisa diperoleh dari kantor wali Nagari Talang . Arsip yang diperoleh berupa profil Nagari dan beberapa peraturan-peraturan nagari terkait dengan hutan.

Selain itu juga dilakukan penelitian kepustakaan pada berbagai perpustakaan seperti perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang, perpustakaan Fakultas Universitas Negeri Padang, Ruang Baca Jurusan Sejarah, Pustaka Daerah Solok dan Pustaka UNAND.

Kedua, Kritik Sumber yaitu melakukan pengujian dari data yang telah ditemukan dengan melakukan kritik eksternal, yakni melakukan pengujian otentitas (keaslian), dan kritik internal yang dilakukan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh.

Ketiga, Analisis, sintesis dan interpretasi data, dimana data-data yang diperoleh dilapangan, baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara, dianalisa dan dirangkaikan berdasarkan sebab akibat serta dikelompokkan sesuai dengan pengelompokan sumber berdasarkan objek yang diteliti. Dalam memilah-milah data dan informasi yang diperoleh dilakukan analisis berdasarkan konsep- konsep dan teori, yang dikemukakan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan sintesis yaitu merangkai atau menghubungkan data dari informasi yang melibatkan interpretasi. Langkah terakhir adalah Historiografi yakni, data dan konsep yang telah melalui ketiga tahap diatas kemudian dipaparkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hutan merupakan salah satu sumber utama keberlangsungan hidup bagi masyarakat Nagari Talang, oleh karena itu peranan dan kedudukannya sangatlah penting. Masyarakat Nagari Talang tidak bisa dipisahkan dari hutan karena kondisi geografisnya yang terletak di pinggir hutan Gunung Talang. Segala macam bentuk kegiatan dan interaksi masyarakat terkait dengan hutan

Manusia dan alam merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Alam memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Hutan sebagai bagian dari alam memiliki fungsi yang penting terutama dalam keseimbangan bumi. Hutan Indonesia telah mengalami kerusakan (deforestasi), sebagai akibat dari kemajuan zaman dan keserakahan manusia. Di perkirakan laju kerusakan hutan Indonesia dari tahun 1970 sampai 1980 telah mencapai 900. 000 Ha pertahun. Di Sumatera kondisi hutan hampir sama dengan kondisi hutan lainnya.

Anak Nagari Talang dalam pemeliharaan hutan sejak bertahun-tahun yang lalu menjadikan falsafah Minangkabau sebagai sumbernya. Falsafah *alam takambang jadi guru* menjadikan masyarakat Minangkabau selalu memaknai alam sebagai guru dalam kehidupan. Alam dapat memberikan pembelajaran hidup oleh karena itu setiap orang harus menjaga alam itu. Upaya pelestarian alam terutama hutan telah diupayakan oleh masyarakat Nagari Talang sejak keberadaan nenek moyang.

Masyarakat masa itu masih sangat percaya akan mitos- mitos tentang hutan, sehingga hutan masih tetap terjaga. Dahulu, sebagian besar kelompok masyarakat meyakini bahwa hutan merupakan sebuah kawasan yang menakutkan karena terdiri dari belantara yang lebat yang dihuni oleh jenis binatang buas bahkan makhluk halus.

Berbagai kelompok masyarakat memandang hutan secara arif yakni sebagai sebuah ekosistem yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan bahkan religiusitas. Seiring berkembangnya zaman hutan dijadikan sebagai bagian pemenuhan ekonomi masyarakat. Hutan yang dahulunya dianggap keramat, kini mulai dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat. Walaupun kondisinya masih tetap nampak hijau dan terjaga namun pada kenyataannya hutan sudah terjamah dan bukan lagi tempat yang dianggap menakutkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan kepada:

1. Mahasiswa Jurusan Sejarah untuk dapat meneliti lebih lanjut dan lebih luas mengenai Kearifan Lokal di Nagari Talang , agar dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tentang apa yang tidak penulis uraikan dalam sudut pandang lain.
2. Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang untuk lebih memperhatikan penelitian Mahasiswa yang terkait dengan Nilai kearifan lokal mengenai

hutan karena sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan kepentingan umum.

3. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti Dinas Kependudukan, Dinas Pariwisata dan terutama Dinas Kehutanan, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Pemerintah terkait bersama masyarakat diharapkan bisa kembali membangkitkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkubur untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arsip dan Dokumen

Dokumen Peraturan Nagari Talang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN)

Kabupaten Solok dalam angka 1974

Satu Abad Kabupaten Solok, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Solok 2013.

Draft asli riset Andi Asoka, Eksploitasi hutan di Sumatera Barat 1915- 1942.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang Undang No 12 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom dalam Sumatera Tengah. *Sumber*, Arsip Nasional Indonesia micro film.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang Undang No 5 tahun 1960, tentang peraturan Dasar Pokok Agraria. *Sumber*, Arsip Nasional Indonesia microfilm.

Presentasi oleh Gubernur Sumatera Barat, Kebijakan dan Strategi Sumatera Barat Dalam Perluasan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Menurunkan Deforestasi dan Degradasi Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 2012.

Rancangan Pembangunan Lima Tahun Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1958. *Sumber*, Arsip Nasional Indonesia microfilm.

Surat Edaran Pemerintah Republik Indonesia Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. *Sumber*. Presentasi Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta 29 Agustus 2012.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 1969

2. Buku dan Artikel

Buku

A.A Navis, 1984., *Alam Takambang Jadi Guru; adat dan kebudayaan Minangkabau* (Jakarta : Pt. Grafiti Press)

- Alam Setia Zain. 1997. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Asoka. 2011. *Eksplorasi Hutan di Sumatera Barat 1915- 1942*. Padang: Minangkabau Press
- Djamaris, Edwar. 2002. *Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Obor
- Datuak Batuah Sango. 1956 *Tambo Alam Minangkabau*. Pajakumbuh: Limbago
- Daldjoeni, N. 1995. *Geografi Kesejarahan 1*. Salatiga: Penerbit Alumni
- Erick Lobja. 2003. *Menyelamatkan Hutan dan Hak Adat Masyarakat Kei*. Yogyakarta: Debut Press
- FWI/GFW. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C : Global Forest Watch
- Graves, Elizabeth E. 2007. *Asal-Usul Elit Minangkabau Modern*. Jakarta: YOI.
- Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kurnia Warman dan Rahmadi. 2005. *Hak Ulayat Atas Tanah di Sumatera Barat*, Jakarta: Yayasan Kemala.
- Kurnia Warman, Otong Rosadi dkk. 2007. *Potret Pengelolaan Hutan Nagari*. Padang: Q- bar.
- Lombard, Denys.1983. *Citra Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Mestika Zed. 2003. *Metode Penelitian Sejarah*. Padang: UNP
- , 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nurul Firmansyah. 2007. *Dinamika Hutan Nagari di Tengah Jaring-Jaring Hukum Negara*. Padang: Q-Bar
- Mochtar, Naim. 1984. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Musyair Zainuddin. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal- Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak
- RusliAmran. 1985. *Sumatera Barat PlakatPanjang*. Jakarta: Sinar Harapan
- San Afri Awang. 2002. *Etnoekologi: Manusia di Hutan Rakyat*. Yogyakarta: Sinergi Press

- , 2005. *Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia*. Jakarta: Insist Press.
- Simon, Hasan. Dkk .*Pengalaman dan Prospek Hutan Kemasyarakatan di Indonesia*:. EPIQ/NRM
- Sumintarsih. 1993. *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam Hubungannya dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Taufik Abdullah. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. Jakarta: PT Persada
- Unggul Sudrajat. 2011. *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia

Artikel dan Jurnal

- Hasan, Syukur. “Hutan Suku Anak Dalam Terdesak HPH,” *Tempo*, (30 Oktober 1993): hlm. 101
- Hakim, Lukmanul. “ Kearifan Lokal: Menyelami dan Menghargai Keragaman dalam Kehidupan Bermasyarakat Melalui Sejarah Umat Manusia,” *Penamas: Jurnal Penelitian Agama & Kemasyarakatan*, Vol XX No.1-Th. 2007.
- Pramono, Agus Astho. “Jasa Lingkungan Hutan bagi Masyarakat Lokal di Das Ciliwung Hulu,” *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*, Vol. 6 No.1 (Maret 2009), hlm. 39- 51
- Sumanto, Slamet Edi dan Eko Pujiono. “ Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Tradisional di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Suatu Studi Sosio-Ekologi,” *Info Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 9 No. 3 (September 2009), hlm. 169-186
- Ridho Bayu Yefterson, *Pengembangan Nilai-Nilai Integrasi Social Berbasis Kearifan Lokal Minangkabau dalam Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran IPS*. Tesis, Bandung: Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2013

3. Manuskrips :

- Adi Leonard. 2004 . *Perluasan dan Reboisasi kawasan hutan di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Tahun 1970-1980*. Skripsi: Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang

- Delyuzar. 2003. *Pandangan Masyarakat Nelayan Pasar Baru Bayang terhadap Laut (Suatu Studi Sejarah Mentalitas)*. Skripsi: UNP
- Elfianis. 1994. *Hukum Belanda Versus Hukum Adat Minangkabau Tinjauan tentang Penguasaan Tanah di Minangkabau 1875- 1914*. Skripsi: UNAND
- Mestika Zed. 2012. "Peran Sejarah dalam Menggali Kearifan lokal sebagai Waris Budaya Bangsa". Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi, FIS, UNP
- Puspita, Desi. 2010. *Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar 2000- 2008*. Skripsi: UNAND
- Riva, Mairiska. 2008. *Taman Hutan Raya Muhammad Hatta Padang (1986-2007)*. Skripsi: UNAND
- Sulastri dkk. 1993. *Asal- Usul Nama Tempat (Daerah) di Minangkabau*. Laporan Penelitian: Pusat Penelitian Universitas Andalas
- Waza Karia Akbar. 2011. *Toke Padi Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok*. Skripsi: UNP

3. Internet

- "Kearifan Lokal Ranah Minang". *Wacana Nusantara (Koran Elektronik)*. 12 Oktober 2009. Diakses tanggal 7 Maret 2013.
<http://pantolo.blogspot.com/2010/03/sumar-kena-bencana-lagi.html>.
 diakses tanggal 3 April 2014
- <http://padangekspres.blogspot.com/2010/03/angkubalinduangsosokkeramatdari hutan.html>.
- <http://wikipedia.org.com/2012/07/kabupaten solok.html>.
- <http://elsasite.blogspot.com/2013/04/cerita-dongeng-dari-kabupaten-solok.html>.